



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 /SB/2025

T E N T A N G

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
 - b. bahwa rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6174);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pada tanggal 04 September 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan, Indikasi Pendanaan dan Target Kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2026, sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 /SB/2025

T E N T A N G

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
 - b. bahwa rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6174);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pada tanggal 04 September 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan, Indikasi Pendanaan dan Target Kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2026, sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Padang
Pada Tanggal : 19 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

34 PROVINSI SUMATERA BARAT /

KETUA,



M U H I D I

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Di Padang

Pada Tanggal : 19 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



M U H I D I

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Di Padang

Pada Tanggal : 19 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M U H I D I', written over a stylized blue triangle.

M U H I D I